

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini meliputi ruang lingkup pelayanan :
- a. Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan, PKBM/LKP;
 - b. Pencatatan Peserta Didik, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - c. Pencatatan Sanggar dan Organisasi Seni Budaya; dan
 - d. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependidikan dan Pemanfaatan Data.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada Tanggal : Februari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,

YOPI EKO JATIWIBOWO

Tembusan:

- 1. Bupati;
- 2. Inspektur Daerah; dan
- 3. Kabag. Hukum Setda.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

A. MAKLUMAT, VISI, MISI, MOTTO STANDAR PELAYANAN PUBLIK

1. **Maklumat Layanan**
“Sanggup Dan Berjanji Melaksanakan Pelayanan Sesuai Dengan Standar Pelayanan Dan Akan Memberikan Pelayanan Sesuai Dengan Kewajiban Serta Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus, Kami Siap Menerima Sanksi Dan / Atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan Tidak Sesuai Standar Pelayanan ”.
2. **Visi**
“Terwujudnya Layanan yang Cepat, Tepat dan Akurat”
3. **Misi**
 - a) Terwujudnya Layanan yang Cepat, Sesuai Target Waktu yang ditentukan;
 - b) Terwujudnya Layanan yang Tepat Sesuai Keinginan Masyarakat; dan
 - c) Terwujudnya Layanan yang Akurat Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang Berlaku.
4. **Motto**
“ Das – des, Sat – set, Ramah dan Mudah”.

B. STANDAR PELAYANAN

1. Standar Operasional Prosedur Permohonan Izin Belajar.
2. Standar Operasional Prosedur Permohonan Kenaikan Pangkat Reguler.
3. Standar Operasional Prosedur Permohonan Pengajuan Pensiun.
4. Standar Operasional Prosedur Permohonan Kartu Istri dan Kartu Suami.
5. Standar Operasional Prosedur Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
6. Standar Operasional Prosedur Permohonan Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala.
7. Standar Operasional Prosedur Surat Keluar.
8. Standar Operasional Prosedur Surat Masuk.
9. Standar Operasional Prosedur Permohonan Legalisir Ijazah.
10. Standar Operasional Prosedur Permohonan Mutasi Siswa.
11. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerimaan Tamu.
12. Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB/SKHUN/DANEM.
13. Standar Operasional Prosedur Aduan Layanan.
14. Standar Operasional Prosedur Permohonan NPSN.
15. Standar Operasional Prosedur Permohonan Perbaikan Dapodik.
16. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Uang Persediaan (UP).
17. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Ganti Uang (GU).
18. Standar Operasional Prosedur Rekonsiliasi Data Aset Tetap dari Belanja Modal.
19. Standar Operasional Prosedur Permohonan Gaji CPNS.

20. Standar Operasional Prosedur Permohonan Gaji CPNS ke PNS.
21. Standar Operasional Prosedur Legalisir Ijazah Kesetaraan Paket.
22. Standar Operasional Prosedur Permohonan Ijin Rekomendasi Operasional Satuan PAUD.
23. Standar Operasional Prosedur Permohonan Rekomendasi Penutupan Satuan PAUD.
24. Standar Operasional Prosedur Permohonan Rekomendasi Ijin Operasional Baru/ Ijin Perpanjangan / Penambahan Program PKBM/LKP.
25. Standar Operasional Prosedur Permohonan Penghargaan (Reward) Bagi Lulusan SMA/SMK/ Sederajat Yang Masuk PTN.
26. Standar Operasional Prosedur Permohonan Ijin Cuti Bersalin bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD.
27. Standar Operasional Prosedur Permohonan Ijin Belajar dan Gelar bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD.
28. Standar Operasional Prosedur Permohonan Kartu Istri dan Kartu Suami bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD.
29. Standar Operasional Prosedur Kenaikan Gaji Berkala bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD.
30. Standar Operasional Prosedur Kenaikan Pangkat bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD.
31. Standar Operasional Prosedur Permohonan Ijin Cuti Bersalin bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD.
32. Standar Operasional Prosedur Permohonan Ijin Belajar dan Gelar bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD.
33. Standar Operasional Prosedur Permohonan Kartu Istri dan Kartu Suami bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD.
34. Standar Operasional Prosedur Kenaikan Gaji Berkala bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD.
35. Standar Operasional Prosedur Kenaikan Pangkat bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD.
36. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah.
37. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah (SD) Swasta.
38. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Pendirian Sekolah (SD) Swasta.
39. Standar Operasional Prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SD.
40. Standar Operasional Prosedur Permohonan Ijin Cuti Bersalin bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP.
41. Standar Operasional Prosedur Permohonan Ijin Belajar dan Gelar bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP.
42. Standar Operasional Prosedur Permohonan Kartu Istri dan Kartu Suami bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP.
43. Standar Operasional Prosedur Kenaikan Gaji Berkala bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP.
44. Standar Operasional Prosedur Kenaikan Pangkat bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP.
45. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah.
46. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah (SMP) Swasta.

47. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Pendirian Sekolah (SMP) Swasta.
48. Standar Operasional Prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SMP.
49. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Rekomendasi Pendirian Sanggar, Paguyuban, Organisasi Seni Budaya.
50. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Rekomendasi Izin Pentas Sanggar, Paguyuban, Organisasi Seni Budaya.
51. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Rekomendasi Permohonan Bantuan Fasilitas Kesenian Kepada Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat.
52. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pembuatan Nomor Induk Kebudayaan Daerah (NIKD).

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,

YOPI EKO JATIWIBOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR